



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 137/PDT.P/2016/PN.BLK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

**HAMSA, S.Pd., M.Pd.**, Tempat/Tanggal Lahir: Kassibuta/2 Mei 1979, Umur: 37 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Guru SMA, Alamat: Jl. Jambu Mayapada Blok E7 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 1 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 1 September 2016, dengan Nomor: 137/Pdt.P/2016/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pertama pemohon bernama M. ALIEF HAMSA lahir di Makassar, 31 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9566/CS/X/2008, tertanggal 15 Agustus.
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama anak pemohon tertulis M. ALIEF HAMSA, sehingga nama tersebut tidak sesuai dengan nama anak pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor: 7302020709120006 tanggal 21 September 2012 Yang tertulis yaitu MUHAMMAD ALIEF HAMSA.
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dari M. ALIEF HAMSA menjadi MUHAMMAD ALIEF HAMSA, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama anak pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon M. ALIEF HAMSA, lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 2008 **di tegaskan atau diubah** menjadi MUHAMMAD ALIEF HAMSA, Lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302020205790004 tertanggal 5 Oktober 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9566/CS/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302020709120006 tertanggal 21 September 2012, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapny seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURIANI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon.
  - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Muhammad Alief Hamsa.
  - Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama M. Alief Hamsa, sedangkan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon bernama Muhammad Alief Hamsa.
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ingin dirubah dari sebelumnya bernama M. Alief Hamsa menjadi Muhammad Alief Hamsa sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

## 2. Saksi **WIDAWATI.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Muhammad Alief Hamsa.
- Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama M. Alief Hamsa, sedangkan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon bernama Muhammad Alief Hamsa.
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ingin dirubah dari sebelumnya bernama M. Alief Hamsa menjadi Muhammad Alief Hamsa sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-3) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat perbedaan nama anak Pemohon antara yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu bernama M. Alief Hamsa, sedangkan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon bernama Muhammad Alief Hamsa.
- Bahwa benar nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ingin diubah dari sebelumnya bernama M. Alief Hamsa menjadi Muhammad Alief Hamsa sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari nama **M. ALIEF HAMSA** menjadi **MUHAMMAD ALIEF HAMSA**, lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 2008.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan nama tersebut diatas.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2016**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **UWAISQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

**HAKIM,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**UWAISQARNI, SH.**

**A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.**

**Biaya-biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Relas Pemanggilan	: Rp.	80.000,-
3. ATK	: Rp.	75.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)